RISET :
Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu
Published by PT. Ahlal Publisher Nusantara, Indonesia
Volume 2 Nomor 1 November – Desember Tahun 2026 | E-ISSN : 3123-8475
Journal Homepage: https://jurnalriset.com/index.php/riset/index



Problematika Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Perlindungan Korban Dan Kepastian Hukum

Mega Lembayung[1], Era Lolita[2]
[1,2]Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:
mega.tangerina22@gmail.com , els.diarytv@gmail.com

Keyword:

Domestic Violence, Criminal Law Enforcement, Victim Protection, Legal Certainty.

Kata Kunci:

Kekerasan dalam Rumah Tangga, Penegakan Hukum Pidana, Perlindungan Korban, Kepastian Hukum.

Copyright © 2026 by Riset.

https://doi.org/10.66914/riset

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Constitutional Court.

Abstract

Domestic violence (DV) is a criminal offense that not only violates human rights but also threatens the protection and dignity of family members. Although Indonesia has enacted Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, law enforcement continues to face various challenges, particularly regarding victims' willingness to report incidents, difficulties in providing evidence, and the fulfillment of victims' rights throughout criminal proceedings. This study aims to analyze the criminal law provisions governing domestic violence, identify law enforcement challenges in relation to victim protection and legal certainty, and examine efforts to optimize law enforcement in achieving justice for victims. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. Legal materials were collected through library research and analyzed qualitatively using descriptive-analytical methods. The findings indicate that the legal framework governing domestic violence provides a normative basis for identifying forms of violence, imposing criminal sanctions, and protecting victims' rights. However, its implementation continues to face several obstacles, including victims' economic and emotional dependence on perpetrators, difficulties in obtaining sufficient evidence, inadequate victim protection, and the perception that domestic violence is merely a private family matter. Therefore, improving the professionalism of law enforcement officials, strengthening inter-institutional coordination, providing victim protection and recovery services, and increasing public legal awareness are essential. Law enforcement against domestic violence must be implemented consistently by prioritizing victim protection, perpetrators' criminal accountability, justice, and legal certainty.

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan tindak pidana yang tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga mengancam perlindungan dan martabat anggota keluarga. Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, penegakan hukumnya masih menghadapi berbagai permasalahan, khususnya berkaitan dengan keberanian korban untuk melapor, kesulitan pembuktian, dan pemenuhan hak-hak korban selama proses peradilan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana KDRT, mengidentifikasi problematika penegakan hukumnya dalam kaitannya dengan perlindungan korban dan kepastian hukum, serta mengkaji upaya optimalisasi penegakan hukum untuk mewujudkan keadilan bagi korban. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terhadap KDRT telah memberikan landasan normatif mengenai bentuk kekerasan, ancaman pidana, dan hak perlindungan korban. Namun, implementasinya masih menghadapi hambatan berupa ketergantungan ekonomi dan emosional korban terhadap pelaku, keterbatasan alat bukti, belum optimalnya perlindungan korban, serta anggapan bahwa KDRT merupakan persoalan internal keluarga. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan profesionalitas aparat penegak hukum, penguatan koordinasi antarlembaga, penyediaan layanan perlindungan dan pemulihan korban, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Penegakan hukum KDRT harus dilaksanakan secara konsisten dengan mengedepankan perlindungan korban, pertanggungjawaban pidana pelaku, keadilan, dan kepastian hukum.

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan lingkungan sosial terkecil yang memiliki peran penting dalam membentuk kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan rumah tangga, setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban untuk saling menghormati, melindungi, serta memberikan rasa aman. Namun, dalam kenyataannya, hubungan rumah tangga tidak selalu berjalan secara harmonis. Konflik yang terjadi dalam keluarga dapat berkembang menjadi tindakan kekerasan yang merugikan salah satu anggota keluarga, baik secara fisik maupun psikis. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan persoalan hukum dan sosial yang tidak dapat dipandang sebagai permasalahan internal keluarga semata, karena tindakan tersebut dapat melanggar hak asasi manusia dan martabat seseorang.

Kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga memiliki cakupan yang luas dan tidak terbatas pada tindakan pemukulan atau kekerasan fisik saja. Negara melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah memberikan dasar hukum untuk mencegah terjadinya KDRT, melindungi korban, dan menindak pelaku. Pasal 5 undang-undang tersebut secara tegas melarang empat bentuk kekerasan dalam rumah tangga, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Pengaturan ini merupakan bentuk pengakuan negara bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, sehingga tidak dapat dibenarkan dengan alasan hubungan perkawinan maupun hubungan kekeluargaan.

Meskipun telah terdapat pengaturan hukum yang secara khusus mengatur penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, persoalan penegakan hukum masih memerlukan perhatian. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah kesulitan korban dalam mengungkapkan dan melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya. Hubungan emosional dengan pelaku, ketergantungan ekonomi, tekanan keluarga, serta kekhawatiran terhadap keberlangsungan rumah tangga dapat menjadi faktor yang menghambat korban untuk menempuh jalur hukum. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan tindak kekerasan berlangsung secara berulang dan tidak memperoleh penanganan yang memadai. Selain itu, pembuktian tindak pidana KDRT juga memiliki karakteristik tersendiri. Kekerasan sering kali terjadi di ruang privat tanpa disaksikan orang lain. Dalam perkara kekerasan psikis, misalnya, penderitaan korban tidak selalu dapat terlihat secara langsung sebagaimana luka fisik. Oleh sebab itu, aparat penegak hukum perlu melakukan pemeriksaan secara cermat dengan mempertimbangkan keterangan korban, keterangan saksi, keterangan ahli, dokumen medis, serta alat bukti lain yang sah menurut hukum acara pidana. Penanganan perkara KDRT tidak seharusnya hanya berorientasi pada ada atau tidaknya luka fisik, tetapi juga harus memperhatikan bentuk kekerasan lain yang telah diakui oleh undang-undang.

Permasalahan lainnya berkaitan dengan perlindungan korban selama proses penegakan hukum. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 memberikan hak kepada korban untuk memperoleh perlindungan, pelayanan kesehatan, penanganan yang berkaitan dengan kerahasiaan, pendampingan pekerja sosial, bantuan hukum, serta pelayanan bimbingan rohani. Bahkan, Pasal 16 mengatur kewajiban kepolisian untuk memberikan perlindungan sementara kepada korban dalam waktu 1 x 24 jam sejak mengetahui atau menerima laporan mengenai terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan korban merupakan bagian penting dari proses penegakan hukum, bukan sekadar tindakan tambahan setelah perkara diproses.

Dalam perkembangan hukum pidana Indonesia, pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sejak 2 Januari 2026 juga menjadi konteks penting dalam menganalisis penegakan hukum terhadap KDRT. KUHP Nasional menjadi dasar umum hukum pidana, sedangkan KUHAP baru mengatur mekanisme proses peradilan pidana dan memperkuat pengaturan hak korban. Dengan demikian, penerapan Undang-Undang PKDRT perlu dibaca secara sistematis bersama ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut, persoalan utama dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana KDRT bukan hanya terletak pada ketersediaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada bagaimana ketentuan tersebut diterapkan untuk memberikan perlindungan nyata kepada korban dan menjamin pertanggungjawaban pidana pelaku. Penegakan hukum harus mampu menempatkan perlindungan korban, keadilan, dan kepastian hukum sebagai tujuan yang saling berkaitan.

Oleh karena itu, artikel ini membahas problematika penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan menitikberatkan pada keseimbangan antara perlindungan korban dan kepastian hukum. Pembahasan diarahkan untuk mengetahui pengaturan hukum pidana terhadap KDRT serta menganalisis hambatan dan upaya optimalisasi penegakan hukumnya di Indonesia.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia ?
2. Bagaimana problematika penegakan hukum pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga dalam kaitannya dengan perlindungan korban dan kepastian hukum ?
3. Bagaimana upaya optimalisasi penegakan hukum pidana untuk mewujudkan perlindungan dan keadilan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji norma hukum, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, hukum pidana nasional, dan hukum acara pidana. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep penegakan hukum, perlindungan korban, keadilan, dan kepastian hukum.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan permasalahan penelitian, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para ahli yang relevan dengan isu penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan korban, dan pembuktian perkara KDRT. Pemilihan bahan hukum sekunder dilakukan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu memiliki keterkaitan langsung dengan fokus dan rumusan masalah penelitian, diterbitkan oleh penerbit atau jurnal ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, memiliki identitas bibliografis yang jelas dan dapat ditelusuri, serta memuat analisis atau temuan yang dapat digunakan untuk mendukung pembahasan. Literatur yang diterbitkan dalam sepuluh tahun terakhir diprioritaskan untuk memperoleh perkembangan kajian terkini, tanpa mengesampingkan buku atau karya ilmiah terdahulu yang masih relevan sebagai landasan teori dan konsep hukum. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber pendukung lainnya yang digunakan untuk memperjelas istilah atau konsep hukum.

Penelusuran bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengakses buku-buku hukum, jurnal ilmiah, serta pangkalan data publikasi akademik, antara lain Google Scholar dan GARUDA. Penelusuran dilakukan menggunakan kata kunci seperti “penegakan hukum kekerasan dalam rumah tangga”, “perlindungan hukum korban KDRT”, “hambatan penegakan hukum KDRT”, dan “pembuktian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga”. Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan relevansinya dengan rumusan masalah penelitian. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu menguraikan ketentuan hukum yang berlaku, menghubungkannya dengan konsep dan pandangan para ahli, serta membandingkannya dengan hasil penelitian terdahulu untuk mengidentifikasi persoalan dalam penerapan hukum. Analisis

tersebut dilakukan secara sistematis guna memperoleh kesimpulan yang menjawab permasalahan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian hukum normatif melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan dan bahan kepustakaan, ditemukan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang jelas, terutama melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-undang tersebut memberikan pengaturan mengenai bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, pertanggungjawaban pidana pelaku, serta hak-hak korban untuk memperoleh perlindungan dan pemulihan. Bentuk kekerasan yang diatur meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 UU PKDRT.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keberadaan pengaturan hukum tersebut belum sepenuhnya menjamin efektivitas penegakan hukum dalam praktik. Terdapat beberapa permasalahan yang menjadi hambatan, antara lain ketergantungan ekonomi dan emosional korban terhadap pelaku, rasa takut untuk melaporkan tindak kekerasan, tekanan dari lingkungan keluarga, serta anggapan bahwa KDRT merupakan persoalan internal rumah tangga. Selain itu, karakteristik tindak pidana KDRT yang umumnya terjadi di ruang privat menyebabkan proses pembuktian menghadapi kendala, khususnya terhadap kekerasan psikis dan penelantaran rumah tangga yang tidak selalu meninggalkan bukti fisik secara langsung.

Selanjutnya, penelitian menemukan bahwa perlindungan terhadap korban merupakan aspek penting yang harus berjalan seiring dengan proses penegakan hukum. Pasal 10 UU PKDRT telah memberikan jaminan hak kepada korban untuk memperoleh perlindungan, pelayanan kesehatan, kerahasiaan, pendampingan, dan bantuan hukum. Sementara itu, Pasal 16 mengatur kewajiban kepolisian untuk memberikan perlindungan sementara kepada korban. Namun, efektivitas ketentuan tersebut sangat bergantung pada pelaksanaan tugas aparat penegak hukum dan koordinasi dengan lembaga terkait agar perlindungan dapat diberikan secara nyata selama proses hukum berlangsung.

Penelitian ini juga menemukan bahwa optimalisasi penegakan hukum terhadap tindak pidana KDRT membutuhkan pendekatan yang menyeluruh, tidak hanya melalui pemberian sanksi pidana kepada pelaku, tetapi juga melalui upaya pencegahan dan pemulihan korban. Upaya tersebut meliputi peningkatan profesionalitas aparat penegak hukum, penguatan koordinasi antarlembaga, penyediaan layanan kesehatan dan pendampingan psikologis, bantuan hukum, rumah aman, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap KDRT harus dilaksanakan secara konsisten dengan memperhatikan keseimbangan antara pertanggungjawaban pidana pelaku, perlindungan korban, keadilan, dan kepastian hukum.

B. Pembahasan

1. Pengaturan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia

Pengaturan mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pembentukan undang-undang tersebut merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan terhadap setiap orang dari segala bentuk kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Dalam Pasal 3 UU PKDRT ditegaskan bahwa penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, nondiskriminasi, serta perlindungan korban. Selanjutnya, Pasal 4 menetapkan tujuan penghapusan KDRT, yaitu mencegah segala bentuk kekerasan, melindungi korban, menindak pelaku, serta memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Berdasarkan Pasal 5, bentuk kekerasan dalam rumah tangga meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Keempat bentuk kekerasan tersebut memiliki karakteristik dan unsur hukum yang berbeda sehingga dalam proses penegakannya diperlukan ketelitian untuk menentukan perbuatan yang dilakukan serta akibat yang

ditimbulkan terhadap korban. Dari aspek pertanggungjawaban pidana, UU PKDRT mengatur ancaman pidana terhadap pelaku berdasarkan jenis dan akibat perbuatannya. Pasal 44 mengatur ancaman pidana terhadap pelaku kekerasan fisik, Pasal 45 mengatur kekerasan psikis, Pasal 46 dan Pasal 47 mengatur kekerasan seksual, sedangkan Pasal 49 mengatur penelantaran rumah tangga. Selain itu, Pasal 50 memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa pembatasan gerak pelaku dan kewajiban mengikuti program konseling. Hal yang perlu diperhatikan adalah tidak seluruh tindak pidana KDRT merupakan delik aduan. Berdasarkan Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 53, sifat delik aduan hanya berlaku terhadap bentuk tindak pidana tertentu sebagaimana disebutkan secara khusus dalam pasal-pasal tersebut. Dengan demikian, tidak tepat apabila seluruh perkara KDRT dianggap hanya dapat diproses berdasarkan pengaduan korban.

Dalam perkembangan hukum pidana nasional, keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juga menjadi bagian dari sistem hukum pidana yang berlaku sejak 2 Januari 2026. Penerapan ketentuan umum KUHP Nasional terhadap tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khusus perlu memperhatikan hubungan antara ketentuan umum dan ketentuan khusus, termasuk asas lex specialis derogat legi generali. Oleh sebab itu, ketentuan khusus dalam UU PKDRT tetap menjadi dasar penting untuk mengidentifikasi bentuk kekerasan dan ancaman pidana yang secara spesifik diatur di dalamnya. Dengan demikian, secara normatif Indonesia telah memiliki dasar hukum yang cukup jelas dalam mengatur larangan, bentuk tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta perlindungan terhadap korban KDRT. Permasalahan berikutnya terletak pada konsistensi penerapan ketentuan tersebut dalam praktik penegakan hukum.

2. Problematika Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku KDRT dalam Kaitannya dengan Perlindungan Korban dan Kepastian Hukum

Penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak hanya bertujuan memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga menjamin perlindungan dan pemulihan hak korban. Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah mengatur perlindungan korban, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan, seperti ketergantungan ekonomi korban, budaya patriarki, stigma sosial, serta kesulitan pembuktian. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik penegakan hukum, karena hak korban yang telah dijamin undang-undang belum sepenuhnya terpenuhi.

Mestika (2022) menyoroti tantangan pelaksanaan perlindungan hukum bagi perempuan korban KDRT, sedangkan Mumu, Lolong, dan Simandjuntak (2025) mengidentifikasi faktor ketergantungan ekonomi, budaya patriarki, dan hambatan sistem hukum. Dalam aspek pembuktian, Tarigan (2019) menunjukkan bahwa keterlambatan pemeriksaan visum dan perbedaan pemahaman aparat dapat menghambat pembuktian perkara KDRT. Berdasarkan penelitian tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis terpadu mengenai pengaturan hukum KDRT, hambatan implementasi penegakan hukum, serta implikasinya terhadap perlindungan korban dan kepastian hukum. Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum tidak hanya diukur dari pemidanaan pelaku, tetapi juga dari terpenuhinya hak dan perlindungan korban.

Pertama, hambatan korban dalam melaporkan tindak kekerasan. Salah satu persoalan mendasar dalam penanganan perkara KDRT adalah posisi korban yang sering kali memiliki hubungan emosional, ekonomi, maupun ketergantungan sosial dengan pelaku. Kondisi tersebut dapat menyebabkan korban merasa takut untuk melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya. Sebagian korban juga mempertimbangkan keberlangsungan perkawinan, kepentingan anak, serta tekanan dari lingkungan keluarga. Situasi tersebut menunjukkan bahwa proses penegakan hukum terhadap KDRT memiliki kompleksitas tersendiri dibandingkan dengan tindak pidana yang terjadi di ruang publik. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu memberikan pelayanan yang

tidak menyudutkan korban dan memastikan bahwa hak korban untuk memperoleh perlindungan tetap dihormati.

Kedua, persoalan pembuktian tindak pidana KDRT. Pembuktian merupakan salah satu aspek penting dalam proses peradilan pidana. Karakteristik KDRT yang sering terjadi dalam ruang privat menyebabkan keterbatasan saksi yang mengetahui secara langsung peristiwa kekerasan tersebut. Permasalahan ini semakin kompleks ketika kekerasan yang dialami korban berupa kekerasan psikis atau penelantaran rumah tangga. Dalam konteks ini, Pasal 55 UU PKDRT memberikan ketentuan khusus bahwa keterangan seorang saksi korban dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa apabila disertai dengan alat bukti sah lainnya. Ketentuan tersebut memberikan ruang bagi pembuktian perkara KDRT dengan tetap memperhatikan prinsip pembuktian dalam hukum acara pidana. Selain itu, perkembangan hukum acara pidana melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP memberikan konteks baru terhadap mekanisme pembuktian dan perlindungan hak korban. Undang-undang tersebut berlaku sejak 2 Januari 2026 dan mencabut keberlakuan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Pengaturan baru tersebut antara lain memperkuat hak korban dan mengembangkan pengaturan mengenai alat bukti, restitusi, serta kompensasi. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu memahami karakteristik setiap bentuk KDRT agar pembuktian tidak hanya bertumpu pada bukti fisik, tetapi juga mempertimbangkan alat bukti lain yang relevan dan sah menurut hukum.efektivitas. Efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh pelaksanaan hukum secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Menurut Rahardjo (2009), penegakan hukum merupakan proses mewujudkan nilai-nilai hukum ke dalam kenyataan. Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum terhadap KDRT tidak cukup diukur dari tersedianya ketentuan pidana dan ancaman sanksi bagi pelaku, tetapi juga dari kemampuan aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan kepada korban, menjamin proses hukum yang adil, serta memastikan terpenuhinya hak-hak korban. Apabila ketentuan hukum tidak dilaksanakan secara konsisten dan responsif terhadap kondisi korban, maka tujuan pembentukan UU PKDRT belum dapat diwujudkan secara optimal.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Tarigan (2019) yang menjelaskan bahwa *visum et repertum* dapat berfungsi sebagai alat bukti surat untuk mendukung keterangan korban dalam pembuktian perkara KDRT. Tarigan juga mengidentifikasi bahwa pembuktian kekerasan psikis dapat terhambat oleh perbedaan pemahaman aparat penegak hukum serta keterlambatan pemeriksaan visum. Oleh karena itu, penanganan perkara KDRT perlu dilakukan secara cepat dan terkoordinasi, termasuk mendorong korban memperoleh pemeriksaan medis atau psikologis sedini mungkin serta memastikan hasil pemeriksaan didokumentasikan secara tepat.

Ketiga, belum optimalnya perlindungan terhadap korban selama proses hukum. Permasalahan penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat dianalisis melalui teori faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto (2014), terdapat lima faktor yang memengaruhi penegakan hukum, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dalam menentukan efektivitas penegakan hukum. Dalam konteks KDRT, faktor hukum berkaitan dengan kejelasan pengaturan dan penerapan ketentuan UU PKDRT; faktor penegak hukum berkaitan dengan profesionalitas dan perspektif aparat dalam menangani korban; faktor sarana dan fasilitas berkaitan dengan ketersediaan rumah aman, layanan kesehatan, pendampingan psikologis, dan bantuan hukum; sedangkan faktor masyarakat dan kebudayaan berkaitan dengan masih adanya anggapan bahwa KDRT merupakan persoalan privat keluarga. Oleh karena itu, hambatan penegakan hukum terhadap

KDRT tidak hanya disebabkan oleh aspek normatif, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor kelembagaan dan sosial budaya masyarakat. Perlindungan korban merupakan salah satu unsur penting dalam penegakan hukum pidana. UU PKDRT telah memberikan dasar perlindungan melalui Pasal 10 yang menjamin hak korban untuk mendapatkan perlindungan, pelayanan kesehatan, kerahasiaan, pendampingan, dan bantuan hukum. Namun, perlindungan secara normatif harus diwujudkan dalam tindakan konkret.

Gosita (2004) menjelaskan bahwa perhatian terhadap korban kejahatan merupakan aspek penting dalam upaya mewujudkan keadilan. Dalam konteks tindak pidana KDRT, perlindungan terhadap korban harus diberikan secara menyeluruh, mulai dari tahap pelaporan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dan lembaga terkait perlu memastikan tersedianya pendampingan hukum, pelayanan kesehatan, rehabilitasi psikologis, serta rumah aman bagi korban yang membutuhkan. Langkah tersebut diperlukan agar proses penegakan hukum tidak menimbulkan penderitaan berulang bagi korban (*secondary victimization*) dan tetap menjamin terpenuhinya hak-hak korban.

Sejalan dengan hal tersebut, Mestika (2022) menyoroti bahwa meskipun kerangka hukum perlindungan terhadap perempuan korban KDRT telah tersedia, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan. Kajian tersebut memperkuat pandangan bahwa perlindungan korban tidak cukup berhenti pada pengakuan hak dalam peraturan perundang-undangan, tetapi harus diwujudkan melalui layanan yang dapat diakses dan pendampingan yang memperhatikan kondisi korban. Dengan demikian, aparat penegak hukum perlu memastikan korban memperoleh informasi mengenai haknya, akses terhadap bantuan hukum, serta dukungan yang diperlukan selama proses peradilan.

Keempat, adanya anggapan bahwa KDRT merupakan persoalan internal keluarga. Pandangan bahwa permasalahan rumah tangga harus diselesaikan secara kekeluargaan sering kali menjadi hambatan dalam penanganan KDRT. Penyelesaian secara kekeluargaan memang dapat dipertimbangkan dalam persoalan keluarga tertentu, tetapi tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan tindak pidana maupun menghilangkan hak korban memperoleh perlindungan. Dalam perspektif hukum pidana, hubungan perkawinan tidak menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan kekerasan. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus mampu membedakan konflik rumah tangga biasa dengan perbuatan yang telah memenuhi unsur tindak pidana KDRT. Berdasarkan uraian tersebut, problematika penegakan hukum KDRT tidak hanya berkaitan dengan aspek regulasi, melainkan juga melibatkan faktor sosial, psikologis, ekonomi, pembuktian, serta kualitas pelayanan aparat penegak hukum. Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum harus diukur tidak hanya dari penjatuhan pidana kepada pelaku, tetapi juga dari terpenuhinya hak dan keamanan korban.

Penelitian Mumu, Lolong, dan Simandjuntak (2025) juga mengidentifikasi ketergantungan ekonomi, norma budaya patriarki, dan hambatan dalam sistem hukum sebagai faktor yang memengaruhi efektivitas perlindungan serta penegakan hukum terhadap KDRT. Temuan tersebut menunjukkan bahwa hambatan penanganan KDRT tidak dapat dilepaskan dari relasi kuasa dan kondisi sosial yang melingkupi korban. Oleh sebab itu, pendekatan aparat penegak hukum perlu mempertimbangkan kerentanan korban dan tidak menggunakan pandangan yang menempatkan kekerasan sebagai urusan privat keluarga untuk mengesampingkan proses hukum.

3. Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana untuk Mewujudkan Perlindungan dan Keadilan bagi Korban KDRT

Optimalisasi penegakan hukum terhadap tindak pidana KDRT memerlukan pendekatan yang menyeluruh dengan melibatkan aparat penegak hukum, pemerintah, lembaga perlindungan korban, dan masyarakat. Upaya tersebut harus diarahkan untuk mewujudkan keseimbangan antara pertanggungjawaban

pidana pelaku, perlindungan korban, dan kepastian hukum.

Menurut Arief (2007), kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan melalui pembentukan dan penerapan hukum pidana secara rasional. Dalam konteks KDRT, kebijakan penal diwujudkan melalui penerapan ketentuan pidana terhadap pelaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, kebijakan nonpenal dilakukan melalui langkah-langkah pencegahan, seperti edukasi hukum kepada masyarakat, peningkatan kesadaran mengenai hak-hak korban, penguatan ketahanan keluarga, serta penyediaan layanan pendampingan dan perlindungan. Kedua pendekatan tersebut perlu dilaksanakan secara berkesinambungan agar penanggulangan KDRT tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga mampu mencegah terjadinya kekerasan dan melindungi korban.

Bachtiar dan Abadi (2024) dalam kajiannya mengenai prinsip perlindungan hukum korban KDRT menguraikan perlindungan dalam bentuk perlindungan eksternal, perlindungan melalui tindakan represif, dan perlindungan kuratif. Kajian tersebut juga membahas praktik penyelesaian melalui mediasi penal dan keadilan restoratif. Dalam konteks optimalisasi penegakan hukum, gagasan tersebut perlu ditempatkan secara hati-hati: pendekatan restoratif tidak boleh menghilangkan hak korban, mengabaikan keselamatan korban, atau menjadi sarana menekan korban untuk berdamai. Setiap pilihan penyelesaian harus tetap tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku serta mempertimbangkan persetujuan yang bebas dan keamanan korban.

Pertama, diperlukan peningkatan profesionalitas aparat penegak hukum dalam menangani perkara KDRT. Kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai karakteristik kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Penanganan perkara juga harus memperhatikan kondisi psikologis korban sehingga proses pemeriksaan tidak menimbulkan tekanan atau trauma tambahan.

Kedua, penguatan mekanisme perlindungan korban harus menjadi prioritas dalam setiap tahapan penanganan perkara. Perlindungan tersebut tidak cukup hanya diberikan setelah perkara masuk ke pengadilan, tetapi harus dimulai sejak korban melaporkan peristiwa kekerasan. Pemerintah dan lembaga terkait perlu memastikan ketersediaan layanan kesehatan, pendampingan psikologis, bantuan hukum, serta rumah aman bagi korban yang membutuhkan.

Ketiga, diperlukan penguatan koordinasi antarlembaga dalam penanganan KDRT. Kepolisian, kejaksaan, pengadilan, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan lembaga perlindungan korban harus membangun mekanisme kerja sama yang terintegrasi. Koordinasi tersebut diperlukan agar korban tidak mengalami kesulitan dalam memperoleh layanan dan perlindungan selama proses hukum berlangsung.

Keempat, peningkatan kesadaran hukum masyarakat perlu dilakukan secara berkelanjutan. Edukasi mengenai bentuk-bentuk KDRT, hak korban, mekanisme pelaporan, dan konsekuensi pidana bagi pelaku perlu disosialisasikan agar masyarakat memahami bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan persoalan hukum yang harus ditangani secara serius.

Kelima, penegakan hukum harus mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Setiap perkara harus diproses berdasarkan unsur tindak pidana, alat bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku. Penjatuhan pidana harus dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan, akibat yang ditimbulkan, serta ketentuan pidana yang mengaturnya. Pada saat yang sama, hak korban untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan tidak boleh diabaikan.

Dengan demikian, optimalisasi penegakan hukum terhadap KDRT membutuhkan pendekatan yang tidak semata-mata represif melalui pemidanaan, tetapi juga preventif dan rehabilitatif. Pendekatan tersebut diharapkan mampu mencegah terulangnya kekerasan,

memberikan perlindungan kepada korban, dan membangun sistem peradilan pidana yang berorientasi pada keadilan.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-undang tersebut mengatur empat bentuk kekerasan, yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga, sekaligus menetapkan ancaman pidana bagi pelaku serta hak-hak korban untuk memperoleh perlindungan dan pemulihan.

Problematika penegakan hukum terhadap KDRT masih berkaitan dengan keberanian korban untuk melapor, ketergantungan ekonomi dan emosional terhadap pelaku, kesulitan pembuktian, serta belum optimalnya pelaksanaan perlindungan korban. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan peraturan perundang-undangan belum dengan sendirinya menjamin tercapainya keadilan apabila tidak disertai penerapan hukum yang konsisten dan responsif terhadap kebutuhan korban.

Optimalisasi penegakan hukum terhadap KDRT perlu dilakukan melalui peningkatan profesionalitas aparat penegak hukum, penguatan koordinasi antarlembaga, penyediaan layanan perlindungan dan pemulihan korban, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum pidana tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga harus mampu memberikan perlindungan nyata kepada korban dan menjamin kepastian hukum.

B. Saran

Pemerintah perlu memperkuat pelaksanaan kebijakan perlindungan korban KDRT melalui penyediaan fasilitas pendampingan hukum, pelayanan kesehatan, rehabilitasi psikologis, dan rumah aman yang mudah diakses. Aparat penegak hukum juga perlu meningkatkan kompetensi dalam menangani perkara KDRT, khususnya berkaitan dengan pembuktian kekerasan psikis dan perlindungan korban selama proses peradilan. Selain itu, masyarakat perlu meningkatkan kepedulian dan keberanian untuk melaporkan tindak kekerasan dalam rumah tangga agar tidak terjadi pembiaran terhadap perbuatan yang melanggar hukum. Penegakan hukum yang berorientasi pada perlindungan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan kepastian hukum diharapkan dapat mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih adil dan memberikan rasa aman bagi seluruh anggota keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Arief, B. N. (2007). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Kencana.

Bachtiar, M. Y., & Abadi, S. (2024). Prinsip perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Law and Humanity, 2(3), 314–340. https://doi.org/10.37504/lh.v2i3.662

Gosita, A. (2004). *Masalah korban kejahatan*. PT Bhuana Ilmu Populer.

Mestika, H. F. (2022). Perlindungan hukum pada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal, 2(1), 118–130. https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53743

Mumu, Z. P., Lolong, W. R. J., & Simandjuntak, R. (2025). Penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, 5(3), 2582–2593. https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.4457

Rahardjo, S. (2009). *Penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis*. Genta Publishing.

Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419.

Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Republik Indonesia. (2025). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149.

Soekanto, S. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum* (Ed. 1, Cet. 13). Rajawali Pers.

Tarigan, I. N. (2019). Visum et repertum dalam proses pembuktian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Lex Crimen, 8(11), 39–46.